



**PUTUSAN**

**Nomor 59/Pid.B/2021/PN.Sng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Usan Sopian Bin Adin (Alm)
Tempat lahir	: Subang
Umur/tanggal lahir	: 47 Th/23 April 1973
Jenis Kelamin	: Laki – Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kp. Ciherang Rt. 001/007 Ds. Gunung Tua Kec. Cijambe Kab. Subang
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi penasihat hukum;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan Oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
2. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut ;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (*requisitor*) yang dibacakan penuntut umum pada persidangan dan pada pokoknya memohon putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Usan Sopian Bin Adin (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam

*Hal. 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN.Sng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Usan Sopian Bin Adin (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bermohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan berbentuk tunggal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Usan Sopian Bin Adin (Alm) pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di jalan raya Subang-Cagak depan RM. Padang Basuo yang beralamat di Kp. Warungloa Rt/Rw 03/06 Ds. Gunung Tua Kec. Cijambe Kab. Subang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berhak untuk memeriksa / mengadili perkara melakukan perbuatan Penganiayaan terhadap saksi korban Asep Kusniawan Bin Encep Koswara, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika Terdakwa bersama dengan saksi Titi Rusmiati (istri terdakwa) melewati tempat nongkrong saksi Asep Kusniawan dipinggir jalan arah lokasi batu BCA (Berkas Ciherang Abadi) di Kp. Warungloa Rt/Rw 03/06 Ds. Gunung Tua Kec. Cijambe Kab. Subang. Lalu saksi Asep Kusniawan mengucapkan kata-kata "... anjing, monyet..." yang menurut terdakwa ditujukan kepada terdakwa dan istri terdakwa, yang saat itu terdakwa tidak menanyakan kepada saksi Asep Kusniawan tentang perkataan tersebut. Sekira pukul 21.00 wib terdakwa bersama 5 (lima) orang rekan terdakwa berniat ke Kota Subang, saat melewati RM. Padang Basuo terdakwa melihat saksi Asep Kusniawan dan 2 (dua) orang rekannya sedang nongkrong. Lalu terdakwa menjadi emosi dan melakukan penganiayaan dengan cara menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah, kemudian memukul sebanyak 5 (lima) kali menggunakan tangan kanan mengenai wajah, leher dan kaki;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Usan Sopian Bin Adin (Alm) mengakibatkan saksi korban Asep Kusniawan Bin Encep Koswara mengalami bengkak kemerahan pada bagian rahang sebelah kiri, luka lecet dibagian dada sebelah kiri dengan ukuran + 2 (dua) cm, luka lecet dibagian tangan bawah lutut

Hal. 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN.Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri dengan ukuran + 1 (satu) cm, kaki sebelah kiri terkilir sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Jalan Cagak Nomor : KS.01.06.03/457/PKM/IX/2020 yang ditandatangani oleh dr. Andri Suratman dengan kesimpulan sebagai berikut : luka tersebut dapat diakibatkan oleh benturan benda keras/tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dipersidangan :

1. Saksi **Asep Kusniawan Bin Encep Koswara** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini menerangkan tentang terdakwa yang telah melakukan pemukulan;
  - Bahwa saksi telah menjadi korban dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan raya Subang-jalan cagak (depan RM Padang Basuo) Kp. Warungloa Rt/Rw 03/06 Ds. Gunungtua Kec. Cijambe Kab. Subang;
  - Bahwa yang melakukan tindak pidana pemukulan adalah Terdakwa Usan Sopian, penduduk Kp. Ciherang Rt/Rw 001/007 Ds. Gunungtua Kec. Cijambe Kab. Subang;
  - Bahwa tindak pidana Pemukulan yang dilakukan Terdakwa Usan Sopian terhadap saksi yaitu dengan cara menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah, lalu memukul sebanyak 5 (lima) kali menggunakan tangan kanan mengenai wajah, leher dan kaki;
  - Bahwa yang menjadi latar belakang terjadinya Pemukulan terhadap saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib di jalan masuk lokasi galian pasir berkah ciherang abadi Terdakwa Usan Sopian mengucapkan kata-kata "monyet" yang ditujukan ke saksi, kemudian saksi memanggil Terdakwa Usan Sopian karena perkataan tersebut namun Terdakwa Usan Sopian tidak mengindahkannya lalu pada pukul 23.00 wib Terdakwa Usan Sopian bersama rekan-rekannya yang berjumlah 6 (enam) orang mendatangi saksi dan melakukan pemukulan terhadap saksi;

Hal. 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN.Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan Terdakwa Usan Sopian tidak menggunakan alat bantu apapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi sebagian keterangan saksi tidak benar;

2. Saksi **Cepi Gumelar** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban;
  - Bahwa benar telah terjadi pemukulan yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah saksi Asep Kusniawan dan yang telah melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa Usan Sopian;
  - Bahwa pemukulan terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan raya Subang-jalan cagak (depan RM Padang Basuo) Kp. Warungloa Rt/Rw 03/06 Ds. Gunungtua Kec. Cijambe Kab. Subang;
  - Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa Usan Sopian yaitu mendatangi tempat saksi Asep Kurniawan lalu menendang ke arah wajah dengan menggunakan kaki kanan;
  - Bahwa pada saat melakukan penganiayaan Terdakwa Usan Sopian tidak menggunakan alat bantu apapun, tidak ada pelaku lain selain Terdakwa Usan Sopian yang melakukan penganiayaan dan saksi sempat menghalangi Terdakwa Usan Sopian;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang penganiayaan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar semua;

3. Saksi **Ikin Sodikin** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa tindak pidana pemukulan terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib di pinggir jalan raya Subang-jalan cagak (depan RM Padang Basuo) Kp. Warungloa Rt/Rw 03/06 Ds. Gunungtua Kec. Cijambe Kab. Subang;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pemukulan tersebut tetapi saksi mengetahuinya sesaat setelah pemukulan terjadi karena pada saat itu saksi

Hal. 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN.Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar suara rolling door terdorong, lalu saksi keluar rumah dan melihat saksi Asep Kusniawan tergeletak sedangkan Terdakwa Usan Sopian masih berada ditempat kejadian tersebut;

- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa Usan Sopian mendatangi saksi Asep Kusniawan lalu menendang ke arah wajah dengan menggunakan kaki kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar semua;

4. Saksi **Titi Rosmiati** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pemukulan dari Terdakwa Usan Sopian (suami) yang disampaikan langsung secara lisan;
- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wib di pinggir jalan raya Subang-jalan cagak (depan RM Padang Basuo) Kp. Warungloa Rt/Rw 03/06 Ds. Gunungtua Kec. Cijambe Kab. Subang;
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa Usan Sopian (suami);
- Bahwa yang menjadi latar belakang terjadinya pemukulan adalah pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 wib di pinggir jalan ke arah lokasi batu BCA (berkas ciherang abadi), saksi dan Terdakwa Usan Sopian (suami) lewat depan tempat nongkrong saksi Asep Kusniawan dan reka-rekannya, tiba-tiba saksi melihat dan mendengar saksi Asep Kusniawan mengeluarkan kata-kata “anjing, monyet” yang saksi yakini ditujukan kepada Terdakwa Usan Sopian (suami saksi);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar semua;

5. Saksi **Dea Guntara** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wib di pinggir jalan raya Subang-jalan cagak (depan RM

Hal. 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN.Sng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Basuo) Kp. Warungloa Rt/Rw 03/06 Ds. Gunungtua Kec. Cijambe Kab. Subang;

- Bahwa yang menjadi korban dari pemukulan adalah saksi Asep kusniawan dan yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Usan Sopian;
- Bahwa saksi mengetahui pemukulan tersebut karena saksi pada saat itu diajak Terdakwa Usan Sopian untuk menemani Terdakwa Usan Sopian ke kota Subang, namun ketika melewati kp. Cileuley saksi diajak berhenti oleh Terdakwa Usan Sopian dan tanpa diduga Terdakwa Usan Sopian langsung menendang saksi Asep Kusniawan menggunakan kaki kanan mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan Terdakwa Usan Sopian tidak menggunakan alat bantu apapun dan tidak ada pelaku lain selain Terdakwa Usan Sopian yang melakukan pemukulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi latar belakang terjadinya pemukulan tersebut adalah beberapa saat sebelumnya pada pukul 19.30 wib Terdakwa Usan Sopian bersama istrinya melewati disekitar tempat kejadian saksi Asep Kusniawan mengucapkan kata-kata "arek kamana anjing monyet" dari kejadian tersebut Terdakwa Usan Sopian timbul rasa tidak senang terhadap saksi Asep Kusniawan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wib di pinggir jalan raya Subang-jalan cagak (depan RM Padang Basuo) Kp. Warungloa Rt/Rw 03/06 Ds. Gunungtua Kec. Cijambe Kab. Subang;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mendatangi saksi Asep Kusniawan ditempat nongkrongnya lalu mendekatinya kemudian menendang saksi Asep Kusniawan menggunakan kaki kanan mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun, tidak ada orang lain yang ikut melakukan pemukulan;
- Bahwa yang menjadi latar belakang tindak pidana penganiayaan yaitu karena Terdakwa kesal kepada saksi Asep Kusniawan yang telah mengeluarkan kata-

Hal. 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kata “anjing” kepada Terdakwa dan istri Terdakwa sambil mengonsumsi minuman keras;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu memberikan pelajaran atau efek jera kepada saksi Asep Kusniawan yang telah mengeluarkan kata-kata “anjing” kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan terlebih dahulu pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi Asep Kusniawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wib di pinggir jalan raya Subang-jalan cagak (depan RM Padang Basuo) Kp. Warungloa Rt/Rw 03/06 Ds. Gununtua Kec. Cijambe Kab. Subang;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mendatangi saksi Asep Kusniawan ditempat nongkrongnya lalu mendekatinya kemudian menendang saksi Asep Kusniawan menggunakan kaki kanan mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun, tidak ada orang lain yang ikut melakukan pemukulan;
- Bahwa yang menjadi latar belakang tindak pidana penganiayaan yaitu karena Terdakwa kesal kepada saksi Asep Kusniawan yang telah mengeluarkan kata-kata “anjing” kepada Terdakwa dan istri Terdakwa sambil mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban Asep Kusniawan Bin Encep Koswara mengalami bengkak kemerahan pada bagian rahang sebelah kiri, luka lecet dibagian dada sebelah kiri dengan ukuran + 2 (dua) cm, luka lecet dibagian tangan bawah lutut sebelah kiri dengan ukuran + 1 (satu) cm, kaki sebelah kiri terkilir sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Jalan Cagak Nomor : KS.01.06.03/457/PKM/IX/2020 yang ditandatangani oleh dr. Andri Suratman dengan kesimpulan sebagai berikut : luka tersebut dapat diakibatkan oleh benturan benda keras/tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja;
3. Melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “ barang siapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya terdapat kesalahan serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperhadapkan seorang Perempuan yang bernama Usan Sopian Bin Adin (Alm) yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sama dan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terhadap hal tersebut terdakwa dengan tegas membenarkannya pula, oleh karena itu orang yang telah diperhadapkan dipersidangan sebagai terdakwa terbukti adalah benar orang yang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim membuktikan perbuatan materiil terdakwa sesuai yang dikemukakan bahwa didalam *Memori van Toelichting (MVT) Wetboek Van Strafrecht* dimuat suatu asas bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terletak di belakang perkataan “dengan sengaja” (*opzettelijk*) adalah dikuasai atau diliputi olehnya, dengan demikian nyata unsur “dengan sengaja” dalam unsur ini adalah meliputi perbuatan melakukan dan atau menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengetahui ada tidaknya unsur “dengan sengaja” Majelis Hakim berpendapat terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiil yang diliputi berupa perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut;

## **Ad.3 Perbuatan Yang Menimbulkan Rasa Sakit Atau Luka:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang secara sengaja sehingga dapat menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa beserta saksi - saksi dan fakta dipersidangan terungkap awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wib di pinggir jalan raya Subang-jalan cagak (depan

Hal. 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN.Sng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RM Padang Basuo) Kp. Warungloa Rt/Rw 03/06 Ds. Gunungtua Kec. Cijambe Kab. Subang Bermula ketika Terdakwa bersama dengan saksi Titi Rusmiati (istri terdakwa) melewati tempat nongkrong saksi Asep Kusniawan dipinggir jalan arah lokasi batu BCA (Berkas Ciherang Abadi) di Kp. Warungloa Rt/Rw 03/06 Ds. Gunung Tua Kec. Cijambe Kab. Subang. Lalu saksi Asep Kusniawan mengucapkan kata-kata “.... anjing, monyet....” yang menurut terdakwa ditujukan kepada terdakwa dan istri terdakwa, yang saat itu terdakwa tidak menanyakan kepada saksi Asep Kusniawan tentang perkataan tersebut. Sekira pukul 21.00 wib terdakwa bersama 5 (lima) orang rekan terdakwa berniat ke Kota Subang, saat melewati RM. Padang Basuo terdakwa melihat saksi Asep Kusniawan dan 2 (dua) orang rekannya sedang nongkrong. Lalu terdakwa menjadi emosi dan melakukan penganiayaan dengan cara menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah, kemudian memukul sebanyak 5 (lima) kali menggunakan tangan kanan mengenai wajah, leher dan kaki;

Menimbang bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Asep Kusniawan Bin Encep Koswara mengalami bengkak kemerahan pada bagian rahang sebelah kiri, luka lecet dibagian dada sebelah kiri dengan ukuran + 2 (dua) cm, luka lecet dibagian tangan bawah lutut sebelah kiri dengan ukuran + 1 (satu) cm, kaki sebelah kiri terkilir sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Jalan Cagak Nomor : KS.01.06.03/457/PKM/IX/2020 yang ditandatangani oleh dr. Andri Suratman dengan kesimpulan sebagai berikut : luka tersebut dapat diakibatkan oleh benturan benda keras/tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “Perbuatan Yang Menimbulkan Rasa Sakit Atau Luka telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## **Ad.2 Dengan Sengaja :**

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” di dalam pasal ini mengandung makna bahwa semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi oleh Opzet (kesengajaan). Bahwa sekalipun di dalam KUHP tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja”, akan tetapi menurut Memorie van Toelichting (M.v.T) yang diikuti oleh yurisprudensi, yang dimaksud “dengan sengaja” ialah willens en wettens (menghendaki dan mengetahui atau menginsafi), jadi seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (willens) perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (wettens) akan akibat dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja” meliputi segala apa yang disebut dibelakang perkataan itu, maka pengertian “dengan sengaja” tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya, yaitu sengaja sebagai tujuan (oogmerk) untuk menimbulkan akibat tersebut, atau

Hal. 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN.Sng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut (opzet bij zekerheids bewustzijn) atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (opzet bij mogelijks bewustzijn). Bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, Mr. W. P. J. Pompe mengatakan kesengajaan (opzet) dalam melakukan perbuatan pidana, tujuan si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap jiwa dari si pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa si pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa beserta saksi - saksi dan fakta dipersidangan terungkap awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wib di pinggir jalan raya Subang-jalan cagak (depan RM Padang Basuo) Kp. Warungloa Rt/Rw 03/06 Ds. Gunungtua Kec. Cijambe Kab. Subang Bermula ketika Terdakwa bersama dengan saksi Titi Rusmiati (istri terdakwa) melewati tempat nongkrong saksi Asep Kusniawan dipinggir jalan arah lokasi batu BCA (Berkas Ciherang Abadi) di Kp. Warungloa Rt/Rw 03/06 Ds. Gunung Tua Kec. Cijambe Kab. Subang. Lalu saksi Asep Kusniawan mengucapkan kata-kata ".... anjing, monyet...." yang menurut terdakwa ditujukan kepada terdakwa dan istri terdakwa, yang saat itu terdakwa tidak menanyakan kepada saksi Asep Kusniawan tentang perkataan tersebut. Sekira pukul 21.00 wib terdakwa bersama 5 (lima) orang rekan terdakwa berniat ke Kota Subang, saat melewati RM. Padang Basuo terdakwa melihat saksi Asep Kusniawan dan 2 (dua) orang rekannya sedang nongkrong. Lalu terdakwa menjadi emosi dan melakukan pemukulan dengan cara menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah, kemudian memukul sebanyak 5 (lima) kali menggunakan tangan kanan mengenai wajah, leher dan kaki;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa pemukulan dengan cara menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah, kemudian memukul sebanyak 5 (lima) kali menggunakan tangan kanan mengenai wajah, leher dan kaki tersebut telah menunjukkan Terdakwa telah mempunyai niat dan menghendaki perbuatan itu serta mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Hal. 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN.Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan Majelis Hakim berpendapat adalaha permohonan yang bersifat subjektif oleh karena itu akan dipertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah melukai saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Usan Sopian Bin Adin (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Usan Sopian Bin Adin (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN.Sng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari : Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami Devid Aguswandri,SH.,M.H sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, SH. M.H dan Muhamad Hidayatullah, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : Kamis 22 April 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sahroni, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dengan dihadiri oleh Yeni Trisnawati, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan Terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis**

**Gorga Guntur, SH. M.H.**

**Devid Aguswandri,SH.,M.H.**

**Muhamad Hidayatullah, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**Sahroni, S.H, M.H**